

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan Islam di tanah air, dan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat (Heniwati, 2018). Masyarakat sangat merindukan munculnya berbagai institusi ekonomi yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi guna mempersempit kesenjangan sosial. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997, yang masih berlangsung hingga saat ini, telah semakin menyadarkan kita akan pentingnya mencari dan mengembangkan sistem ekonomi alternatif, yang mampu mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok orang. Pesatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini, terutama di lembaga keuangan, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintahan Indonesia. Bank Muamalat merupakan bank yang pertama kali menerapkan sistem syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa. Bank syariah juga dikenal lebih tahan dalam menghadapi krisis finansial terbukti pada masa krisis 1997-1998. Hal ini merupakan bukti “sehatnya” sistem yang dikembangkan ekonomi islam serta dapat membantu ketahanan nasional. Salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah sektor keuangan dan perbankan. Dalam pembangunan nasional industri perbankan memiliki peran sebagai *financial intermediary* atau perantara bagi pihak-pihak yang memerlukan dana dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana. Sistem keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Apabila sistem keuangan tidak berfungsi secara efisien dan tidak stabil, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2019). Salah satu

pendukung dalam pertumbuhan ekonomi nasional saat ini adalah stabilitas perbankan.

Stabilitas system keuangan yang tertuang dalam PBI16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial adalah suatu kondisi yang memungkinkan system keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Stabilitas sistem keuangan berperan penting terhadap perekonomian karena berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Dalam sistem keuangan terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga (Bank Indonesia,2019).

Menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan tugas Bank Indonesia yang didalamnya termasuk menjaga stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas perbankan. Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media yang beragam. Sedangkan perbankan menurut UU No.10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Bank Indonesia dan OJK, 2019). Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjadikan keberadaan bank syariah menjadi lebih kuat. Kerangka sistem perbankan ganda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah diharapkan dapat bersinergis mendukung peningkatan kemampuan pembiayaan dengan mobilisasi dana secara luas bagi sektor-sektor perekonomian negara (OJK,2019).

Pada tahun 2019 industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 BPRS,

dengan total jaringan kantor mencapai 2.616 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Seiring berkembangnya perbankan syariah terutama di negara-negara muslim dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah menjadi alternatif perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis global (Nugroho et al., 2017). Stabilitas sistem keuangan di dunia maupun pada suatu negara menjadi suatu prioritas untuk dikelola karena sistem keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Stabilitas keuangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keuangan didefinisikan sebagai kemampuan memfasilitasi alokasi sumber ekonomi yang efektif dan efisien, mampu menilai dan mengelola risiko keuangan, mampu menjaga keseimbangan keuangan yang timbul akibat kejadian yang tak terduga (Hamdani, 2017).

Dalam industri perbankan syariah, kompetisi yang terjadi bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Biasanya, persaingan antar perbankan syariah terjadi melalui penentuan tingkat pengembalian *return rate* baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Selain itu, persaingan antar bank syariah juga dapat melalui promo, iklan, inovasi produk dan layanan jasa yang diberikan serta teknologi yang digunakan. Salah satu cara untuk mengukur seberapa ketat suatu tingkat persaingan adalah dengan menggunakan indeks Lerner. Perkembangan sektor perbankan yang semakin meningkat tersebut memiliki hubungan dengan pertumbuhan kinerja bank umum syariah dan bank umum konvensional dalam skala nasional.

Tidak stabilnya Stabilitas sistem keuangan dikarenakan berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor umum maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (dalam negeri). Risiko yang sering terjadi dalam keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko

pasar dan risiko operasional (OJK, 2017). Risiko kredit adalah salah satu risiko akibat kegagalan atau ketidakcukupan penyetor dalam mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai bunganya, sesuai jangka waktu yang ditentukan (Dwinanda, n.d.2020). Risiko kredit paling penting untuk diperhatikan di dalam keberlangsungan perbankan karena terdapat kemungkinan bahwa debitur tidak akan membayar pokok atau arus kas investasi lainnya sesuai peraturanyang telah ditetapkan ketika dalam perjanjian kredit (Van Gestel & Baesens, 2008). Sedangkan salah satu indikator untuk mengetahui risiko kredit dapat dilihat dari *Non Performing Loans* (NPL) bank (Sher *et al.*, 2015). *Rasio Non Performing Loan/ Finance* (NPL/NPF) adalah rasio jumlah total kredit/pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit/pembiayaan (Sher *et al.*, 2015). *Rasio Non Performing Loan/ Finance* (NPL/NPF) adalah rasio jumlah total kredit/pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit/pembiayaan (Sher 2015). Sedangkan Berdasarkan PBI No. 17/11/PBI/2015 batas aman rasio NPL bank secara bruto (gross) kurang dari 5%. Apabila bank memiliki rasio yang mendekati atau lebih dari 5% maka terdapat peringatan pada bank tersebut memiliki risiko kredit yang tinggi dengan probabilitas kegagalan bank (Ghenimi 2017).Kredit bermasalah menyebabkan pendapatan yang seharusnya diterima oleh bank menjadi berkurang, sebab sebagian besar pendapatan bank berasal dari bunga atau bagi hasil dari pinjaman. Sehingga menurunnya tingkat pendapatan bank menyebabkan profitabilitas bank menjadi turun.

Selain risiko kredit, risiko yang berdampingan dalam mempengaruhi stabilitas bank adalah risiko likuiditas.Likuiditas ialah potensi suatu bank untuk mewujudkan permintaan kredit dan semua penarikan dana tabungan oleh nasabah pada suatu waktu. Likuiditas akan menjadi suatu resiko jika penyaluran dana dalam bentuk kredit lebih besar di bandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank. Risiko likuiditas dapat di hitung dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam perbankan syariah

dikenal sebagai pembiayaan atau *financing*. FDR yaitu seberapa besar Dana Pihak Ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan.

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank untuk membayar kembali dana yang dilakukan nasabah untuk mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK. Penyaluran Dana Pihak Ketiga yang besar maka pendapatan bank *Return on Asset* akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Hal ini dibuktikan secara empiris yang mengatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (Arif & Nauman Anees, 2012). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa risiko likuiditas menyebabkan kesulitan dalam memenuhi permintaan deposan. Sehingga mengharuskan bank untuk meminjam sejumlah dana yang dapat meningkatkan biaya dan menurunkan profitabilitas bank. Profitabilitas yang turun akan menyebabkan stabilitas bank menjadi turun. Sehingga risiko likuiditas bank berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank.

Selain itu Rasio Kecukupan modal juga sangat berpengaruh dalam suatu lembaga bank dan sangat penting, modal bank tidak hanya berfungsi melindungi dana deposan, tetapi juga seluruh operasional perbankan dipengaruhi oleh cukup tidaknya modal yang ada. Kecukupan modal merupakan rasio dimana jika rasio ini bernilai tinggi maka semakin baik pula bagi perusahaan dalam menangani resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan, kewajiban modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank yaitu 8% dari total ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) (Rustendi, 2019), menurut surat edaran Bank Indonesia No.12/11DPNP/2011.

Berikut ini adalah gambaran tabel kompetisi bank konvensional dan bank syariah yang mengungkapkan stabilitas keuangan perbankan dapat dilihat dari ROA

(Return On Asset), NIM (Net Interest Margin), dan NPF (Non Performing Financing) dalam kurun waktu empat tahun terakhir menurut data empiris yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2019.

Tabel 1.1
Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional 2016-2019

Stabilitas Keuangan	Bank Syariah (%)				Bank Konvensional (%)			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
ROA	0,63	0,63	1,28	1,73	2,32	2,45	2,55	2,47
CAR	16,63	17,91	20,39	20,59	17,50	18,56	14,96	15,51
NPF	3,19	5,06	7,02	6,65	3,19	4,27	5,99	4,45

Sumber: OJK.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa bank syariah dan bank konvensional dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan *track record* yang fluktuasi. Selama tahun 2016-2019 efektifitas perbankan dalam menghasilkan laba semakin meningkat, dimana hingga akhir periode 2019 rasio ROA pada bank syariah mencapai angka 1,73% dan bank konvensional mencapai 2,47%. Tingkat efisiensi operasional perbankan juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terlihat bahwa hingga akhir periode 2019 tercatat rasio CAR bank syariah sebesar 20,59% dan bank konvensional sebesar 15,51%. Segi permodalan turut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat hingga akhir periode 2019 NPF bank syariah mencapai 6,65% 4,45% dan bank konvensional mencapai 4,45%. Fluktuasi stabilitas dikarenakan proyeksi dan performa perusahaan. Performa perusahaan nantinya akan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan kajian terhadap stabilitas perusahaan. Fluktuasi stabilitas perbankan juga bergantung pada kuat dan lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini akan menjadi penyebab naik dan turunnya stabilitas di perbankan indonesia.

Kondisi industry perbankan yang terkonsentrasi ini, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, sangat mungkin membawa konsekuensi bagi perilaku bank dalam pasar untuk perkompetisi satu sama lain. Walaupun terlihat secara sepintas sangat terkonsentrasi, terutama perbankan syariah, hal tersebut belum tentu menunjukkan persaingan yang sebenarnya. Bisa saja persaingan perbankan yang terjadi adalah persaingan sempurna karena produk yang ditawarkan dapat saling mensubstitusi sempurna. Persaingan dapat pula bersifat contestable jika bank yang sudah ada merasa terancam dengan masuknya pemain baru mengingat rendahnya rintangan untuk memasuki pasar. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengkaji perilaku kompetisi yang sebenarnya dalam industry perbankan, terutama perbankan syariah di karenakan industrinya terkesan terkonsentrasi pada beberapa bank syariah saja (Nur Imam, 2015).

Fenomena Stabilitas perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan hasil Stabilitas perbankan sepanjang 2019. Akhir 2019 ternyata pertumbuhan kredit perbankan hanya 6,08% year-on-year (yoy) atau jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 11,7%. Fundamental yang membuat kredit melambat, karena korporasi di Indonesia lebih banyak menggunakan sumber pembiayaan dari offshore. Pertumbuhan kredit perbankan didominasi oleh bank umum kelompok usaha (BUKU) IV yang tumbuh 7,8% yoy sedangkan BUKU III tumbuh 2,4% yoy, BUKU II tumbuh 8,4% yoy, dan BUKU I tumbuh 6,4% yoy. Pertumbuhan kredit ini diikuti dengan profil risiko kredit yang terjaga. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan) gross perbankan tercatat rendah yaitu sebesar 2,5% atau net 1,2%. Sementara itu, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) perbankan mencapai 23,3%, sedangkan rasio intermediasi (loan to deposit ratio/LDR) sebesar 93,6%, dan rasio margin bunga bersih (net interest margin) 4,9% menyusut dari periode sebelumnya 5,1%. (Sumber: www.kontan.com)

Tidak stabilnya Stabilitas sistem keuangan dikarenakan berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor umum maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (dalam negeri). Risiko yang sering terjadi dalam keuangan antara lain risiko kredit (OJK, 2017).

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang termasuk kedalam kredit kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dari bank Indonesia dengan surat edaran nomor 6/23/bpnp tanggal 31 Mei 2004, dikatakan bahwa tingkat NPL yang dikatakan baik apabila kurang dari 5%. Salah satu risiko kredit adalah akibat kegagalan atau ketidakcukupan penyetor dalam mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai bunganya, sesuai jangka waktu yang ditentukan (Dwinanda, 2020). Risiko kredit paling penting untuk diperhatikan di dalam keberlangsungan perbankan karena terdapat kemungkinan bahwa debitur tidak akan membayar pokok atau arus kas investasi lainnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan ketika dalam perjanjian kredit (Van Gestel, 2008).

Md. Yousuf, (2017) mengemukakan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap stabilitas keuangan Islam Bangladesh apabila stabilitas keuangan Bangladesh dapat memelihara *cash flow* dengan baik atau dalam posisi aman sehingga dapat menyebabkan tetap stabil. Sedangkan Ghenimi (2017) mendapatkan hasil bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas. Risiko kredit dan Kompetisi Bank secara terpisah mempengaruhi stabilitas keuangan perbankan dan interaksinya memberikan kontribusi terhadap ketidakstabilan keuangan perbankan.

Risiko Likuiditas dimana kurangnya aset likuid dapat menyebabkan bank melakukan pinjaman dimana akan menambah biaya dan berkurangnya profitabilitas yang membuat bank tidak stabil (Ali, Raza, *et al.*, 2019). Seperti fenomena tahun 2008 yang menyebabkan krisis global karena bank tidak memiliki

aset yang likuid ketika masyarakat ingin menarik uangnya kembali secara besar-besaran. Penarikan dana besar-besaran dapat menimbulkan ketidakstabilan pada bank sehingga banyak bank mengalami kebangkrutan (Basri & Munandar, 2009). Penelitian Acharya & Mora, (2015) mengungkapkan peran bank sebagai penyedia likuiditas merupakan penjamin yang kuat pada periode krisis keuangan hasilnya membuktikan bahwa bank-bank yang bangkrut selama krisis keuangan belakangan ini mengalami kesulitan likuiditas. Studi tersebut menunjukkan bahwa bank yang gagal menarik simpanan dengan menawarkan suku bunga tinggi. Secara tidak langsung, hasil penelitian mengemukakan adanya risiko likuiditas dan kredit dapat mendorong bank untuk gagal bayar.

Rasio Kecukupan Modal dalam suatu lembaga bank sangat penting, modal bank tidak hanya berfungsi melindungi dana deposan, tetapi juga seluruh operasional perbankan dipengaruhi oleh cukup tidaknya modal yang ada. Kecukupan modal merupakan rasio dimana jika rasio ini bernilai tinggi maka semakin baik pula bagi perusahaan dalam menangani resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Hasil penelitian Pitasari (2020) menyatakan bahwa dari hasil penelitian dimana terdapat hasil signifikan negatif antara kompetisi bank dan resiko kredit bank, yang menunjukkan pola hubungan "*competition-stability*" pada industri perbankan di Indonesia. Penelitian Andrew (2019) menyatakan Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi perbankan membuat perbankan semakin stabil melalui penurunan risiko likuiditas. Oleh karena itu, penting bagi otoritas yang berwenang untuk menjaga tingkat terkonsentrasi pasar yang berlaku pada industri perbankan serta mengawasi pengelolaan risiko perbankan terutama risiko likuiditas dalam mewujudkan stabilitas perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian diatas dan dengan adanya perkembangan mengenai regulasi perpajakan di Indonesia. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian kembali dengan periode penelitian

2015-2019 dengan judul **“Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Likuiditas Dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK periode 2015-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Risiko Kredit berpengaruh terhadap Stabilitas Perbankan pada perusahaan Bank Umum Syariah?
2. Apakah Resiko Likuiditas berpengaruh terhadap Stabilitas Perbankan pada perusahaan Bank Umum Syariah?
3. Apakah Rasio Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Stabilitas Perbankan pada perusahaan Bank Umum Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh antara Risiko Kredit terhadap Stabilitas Perbankan pada perusahaan Bank Umum Syariah?
2. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Kompetisi Bank terhadap Stabilitas Perbankan pada perusahaan Bank Umum Syariah?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik
Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca.Selain itu dapat berkontribusi dalam literatur penelitian lebih lanjut tentang pengaruh Resiko Kredit dan Kompetisi Bank terhadap Stabilitas Perbankan.
2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai keuangan agar tidak tergolong dalam stabilitas perbankan karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat.

3. *Bagi Stakeholder*

Stabilitas Keuangan dalam laporan tahunan diharapkan mampu menunjukkan transparansi perusahaan guna membantu menentukan keputusan untuk berinvestasi.

1.2 Sistematika Penelitian

Penulisan pada penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data dan sumber data, penentuan sampel, metode pengumpulan, variabel penelitian dan definisi operasional serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.